

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan pengaturan kelembagaannya. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasakan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara Hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Hukum Pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh Undang-Undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif yang secara spesifik hukum pidana yang diatur diluar kitab Undang-Undang hukum pidana.

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan

pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa. Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah perbuatan kejahatan baik untuk orang banyak maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

Seiring perkembangan jaman, tentu kejahatannya semakin berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti saat ini sering dijumpai berupa penyalahgunaan narkoba. Banyak dari pengguna narkoba yaitu kalangan artis dan generasi muda indonesia, sebab penyalahguna narkoba ini telah meluas ke semua lingkungan, bukan hanya kalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus, pemerintahan dan lingkungan lainnya. Disebutkan bahwa “Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang”¹.

Narkoba dianggap sebagai barang yang berbahaya dan menakutkan. Dari beberapa kasus yang ada, salah satunya adalah coba-coba.

¹ Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Rasa keingin tahuan pada remaja sekarang membuat mereka mencoba barang haram tersebut. Dari awal rasa ingin coba-coba meningkatkan sebagai pecandu, dari sanalah awal kehancuran masa depan mereka dipertaruhkan.

Sebenarnya Narkotika dipakai oleh paramedis untuk keperluan pasien yang membutuhkan pengobatan tentunya dengan pemberian resep dari dokter. Hal ini yang jarang diketahui oleh masyarakat luas terutama dimasyarakat pinggiran. Narkotika juga sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga akan menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu faktor para pemakai Narkotika adalah kurangnya pengetahuan tentang agama islam sehingga mereka tidak mengerti mana yang halal dan haram, ketidakfahamannya bukan tidak ada yang memberi arahan dan pengetahuan. Karna di dalam Al-qur'an sudah ada ayat yang mengatur barang haram itu. Dan Allah pun memberikan perintah kepada umat islam agar menjauhi perbuatan yang demikian itu agar kita termasuk golongan yang beruntung.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesama.²

² M. Arief Hakim, 2007, *Nakoba: Bahaya dan Penanggulanganya*, Bandung, hal. 25.

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika bukan hal yang mudah untuk dilakukan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika meliputi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan anak-anak. Penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah Narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar dalam kelangsungan hidup dalam bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggantikan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non kementrian yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Segala macam bentuk tindak penyalahgunaan Narkotika, seperti halnya Narkotika Golongan I, diancam pidana penjara. Demikian dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I juga diancam

dengan pidana penjara.³ Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh dari pihak manapun. Kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan dan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karna jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Kejaksaan adalah suatu insititusi pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. Jadi, selain tugasnya di bidang penuntutan,

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Widya Padjadjaan, Bandung, hal.189.

juga diberi kewenangan lain, oleh Undang-Undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.⁵

Penuntutan dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁶

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkoba untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebut dalam Pasal 183 KUHP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.

Lalu Jaksa akan membuat suatu surat yang mana untuk melakukan suatu penuntutan terhadap terdakwa yaitu membuat Surat dakwaan, merupakan suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang membuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,

⁵ Undang-undang Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

⁶ Pasal 1 angka 7 KUHP

perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian, tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Didalam kenyataanya, Jaksa melakukan suatu penuntutan kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menggunakan Pasal Penyalahguna saja akan tetapi Jaksa juga menggunakan Pasal menyimpan dan Pasal pengedar. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Di Wilayah Hukum Semarang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dalam Surat Dakwaan Jaksa?
2. Apa hambatan dalam penerapan hukum penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam tujuan ini adalah sebagai berikut:

⁷ Harun M. Husein S.H, 1994, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Pemalahannya*. Hal.43.

1. Untuk mengetahui penerapan Jaksa penuntut umum dalam menerapkan Pasal Penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada Surat Dakwaan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukum penyalahgunaan Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan penelitian atau pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana dalam rangka penggalan ilmu hukum berkenaan dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Serta dapat memberikan referensi bagi penelitian dimasa depan terutama yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Jaksa

Diharapkan agar dapat lebih bijak mengambil keputusan penuntutan yang tepat untuk tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum. Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap penerapan penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Pemerintah

Untuk dapat memberikan masukan dalam membenahi peraturan Undang-Undang yang berlaku saat ini terkait dengan implementasi kualifikasi Jaksa penuntut umum dalam penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam penulisan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya melihat dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif yang berlaku, yaitu dengan menemukan hukum yang ada dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama menelitian data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Kejaksaan Negeri Semarang di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9,

Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung dilapangan, sumber data primer pada penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan Perundang-undangan terkait dan literature yang terkait dengan permasalahan.

4. Teknik pengumpulan data

a) Interview (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait.

b) Observasi yaitu pengamatan secara langsung maupun tidak langsung maupun masalah yang terkait.

c) Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009, serta literature yang terkait dengan permasalahan.

F. Analisa Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data *Descriptive Qualitative* yaitu menganalisa dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa penelitian terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkannya berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.